



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

2. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
3. Zona Konservasi Air Tanah adalah pengelompokan suatu daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah, dan kesamaan pengelolaannya.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul dan Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pengelolaan Air Tanah.

Pasal 3

Rencana pengelolaan Air Tanah disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi karakteristik dan potensi Air Tanah;
- b. penetapan Zona Konservasi Air Tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan Air Tanah.

Pasal 4

Rencana pengelolaan Air Tanah memuat pokok-pokok program :

- a. konservasi Air Tanah;
- b. pendayagunaan Air Tanah; dan
- c. pengendalian daya rusak Air Tanah.

Pasal 5

Rencana pengelolaan Air Tanah disusun secara berjangka yaitu :

- a. jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun;
- b. jangka menengah untuk 5 (lima) tahun; dan
- c. jangka pendek untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Rencana pengelolaan Air Tanah disusun berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN AIR TANAH

PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENDAHULUAN

Rencana Pengelolaan Air Tanah berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam menjalankan program kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah dilakukan secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan wilayah sungai.

Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah.

Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

II. ISI POKOK RENCANA PENGELOLAAN AIR TANAH

Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Rencana pengelolaan air tanah disusun untuk jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun).

1. Rencana Pengelolaan Air Tanah Jangka Panjang

a. Pokok Program Konservasi Air Tanah Jangka Panjang meliputi:

- 1) Pokok program konservasi air tanah jangka panjang untuk daerah imbuhan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk melindungi dan melestarikan daerah imbuhan;
 - b) memuat pokok kegiatan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sebagai daerah resapan air; dan
 - c) memuat pokok kegiatan untuk melestarikan fungsi resapan daerah imbuhan.

- 2) Pokok program konservasi air tanah jangka panjang untuk daerah lepasan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya penghematan pengambilan air tanah;
 - b) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya pengawetan dengan pembuatan sumur resapan;
 - c) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya menjaga daya dukung sistem akuifer; dan
 - d) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah.
- b. Pokok Program Pendayagunaan Air Tanah Jangka Panjang meliputi:
 - 1) Pokok program pendayagunaan air tanah jangka panjang untuk daerah imbuhan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk mengutamakan penggunaan mata air; dan
 - b) memuat pokok kegiatan untuk mengutamakan penggunaan air permukaan.
 - 2) Pokok program pendayagunaan air tanah jangka panjang untuk daerah lepasan:
 - a) pada zona aman dibuat ketentuan alokasi pengambilan air tanah untuk setiap sistem akuifer;
 - b) pada zona rawan dibuat ketentuan pembatasan pengambilan air tanah untuk setiap sistem akuifer yang sudah rawan;
 - c) pada zona kritis dibuat ketentuan pengurangan pengambilan air tanah untuk setiap sistem akuifer yang sudah kritis; dan
 - d) pada zona rusak dibuat ketentuan pengambilan air tanah hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mengembangkan sumber pasokan dari air permukaan, atau mengembangkan jaringan air bersih dari zona aman.
- c. Pokok Program Pengendalian Daya Rusak Air Tanah Jangka Panjang meliputi:
 - 1) Pokok program pengendalian daya rusak air tanah jangka panjang untuk daerah imbuhan:
 - a) memuat larangan pengambilan air tanah selain untuk keperluan pokok sehari-hari; dan
 - b) memuat upaya pencegahan kerusakan kawasan lindung air tanah.
 - 2) Pokok program pengendalian daya rusak air tanah jangka panjang untuk daerah lepasan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk pengawasan pengambilan air tanah yang ketat pada zona aman;

- b) memuat pokok kegiatan untuk pembatasan pengembangan air tanah pada zona rawan;
- c) memuat pokok kegiatan untuk pengurangan pengembangan air tanah pada zona kritis;
- d) memuat pokok kegiatan untuk pelarangan pengambilan air tanah pada zona rusak; dan
- e) melakukan upaya untuk mencegah, mengurangi, dan menghentikan pencemaran air tanah.

2. Rencana Pengelolaan Air Tanah Jangka Menengah

a. Pokok Program Konservasi Air Tanah Jangka Menengah meliputi:

- 1) Pokok program konservasi air tanah jangka menengah untuk daerah imbuhan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk melindungi dan melestarikan daerah imbuhan;
 - b) memuat pokok kegiatan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sebagai daerah resapan air;
 - c) memuat pokok kegiatan untuk melestarikan fungsi resapan daerah imbuhan; dan
 - d) memuat pokok kegiatan untuk melakukan revisi kawasan lindung air tanah di daerah imbuhan disesuaikan dengan kondisi air tanah selama lima tahun terakhir.
- 2) Pokok program konservasi air tanah jangka menengah untuk daerah lepasan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk melakukan penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah yang sebelumnya belum dibuat zona konservasi air tanah;
 - b) memuat pokok kegiatan untuk melakukan revisi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah yang sebelumnya sudah terdapat penetapan zona konservasi air tanah;
 - c) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya penghematan pengambilan air tanah;
 - d) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya pengawetan dengan kewajiban pembuatan sumur resapan;
 - e) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya untuk menjaga daya dukung sistem akuifer; dan
 - f) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

b. Pokok Program Pendayagunaan Air Tanah Jangka Menengah meliputi:

1) Pokok program pendayagunaan air tanah jangka menengah untuk daerah imbuhan:

- a) memuat pokok kegiatan untuk mengutamakan penggunaan mata air; dan
- b) memuat pokok kegiatan untuk mengutamakan penggunaan air permukaan.

2) Pokok program pendayagunaan air tanah jangka menengah untuk daerah lepasan:

- a) memuat pokok kegiatan untuk membuat ketentuan alokasi pengambilan air tanah untuk setiap sistem akuifer;
- b) memuat pokok kegiatan untuk membuat ketentuan pembatasan pengambilan air tanah untuk setiap sistem akuifer yang sudah rawan;
- c) memuat pokok kegiatan untuk membuat ketentuan pengurangan pengambilan air tanah untuk setiap sistem akuifer yang sudah kritis; dan
- d) memuat pokok kegiatan untuk membatasi pengambilan air tanah pada zona rusak hanya bagi kebutuhan pokok sehari-hari, mengembangkan sumber pasokan dari air permukaan, atau mengembangkan jaringan air bersih dari zona aman.

c. Pokok Program Pengendalian Daya Rusak Air Tanah Jangka Menengah meliputi:

1) Pokok program pengendalian daya rusak air tanah jangka menengah untuk daerah imbuhan:

- a) memuat larangan pengambilan air tanah selain untuk keperluan pokok sehari-hari; dan
- b) memuat upaya pencegahan kerusakan kawasan lindung air tanah.

2) Pokok program pengendalian daya rusak air tanah jangka menengah untuk daerah lepasan:

- a) memuat pokok kegiatan untuk pengawasan pengambilan air tanah yang ketat pada zona aman;
- b) memuat pokok kegiatan untuk pembatasan pengembangan air tanah pada zona rawan;
- c) memuat pokok kegiatan untuk pengurangan pengembangan air tanah pada zona kritis;
- d) memuat pokok kegiatan untuk pelarangan pengambilan air tanah pada zona rusak; dan
- e) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya mencegah, mengurangi, dan menghentikan pencemaran air tanah.

3. Rencana Pengelolaan Air Tanah Jangka Pendek

a. Pokok Program Konservasi Air Tanah Jangka Pendek meliputi :

- 1) Pokok program konservasi air tanah jangka pendek untuk daerah imbuhan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk melindungi dan melestarikan daerah imbuhan;
 - b) memuat pokok kegiatan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sebagai daerah resapan air;
 - c) memuat pokok kegiatan untuk melestarikan fungsi resapan daerah imbuhan; dan
 - f) memuat pokok kegiatan untuk melakukan pengawasan kawasan lindung air tanah di daerah imbuhan.
- 2) Pokok program konservasi air tanah jangka pendek untuk daerah lepasan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk pelaksanaan pengumpulan data guna penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - b) memuat pokok kegiatan untuk pelaksanaan pengumpulan data guna revisi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah.
 - c) memuat pokok kegiatan untuk pelaksanaan penghematan pengambilan air tanah;
 - d) memuat pokok kegiatan untuk pelaksanaan pembuatan sumur resapan;
 - e) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya untuk menjaga daya dukung sistem akuifer; dan
 - g) memuat pokok kegiatan untuk pelaksanaan pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

b. Pokok Program Pendayagunaan Air Tanah Jangka Pendek meliputi :

- 1) Pokok program pendayagunaan air tanah jangka pendek untuk daerah imbuhan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk mengutamakan penggunaan mata air; dan
 - b) memuat pokok kegiatan untuk mengutamakan penggunaan air permukaan.
- 2) Pokok program pendayagunaan air tanah jangka pendek untuk daerah lepasan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk membuat ketentuan alokasi pengambilan air tanah untuk setiap sumur;

- b) memuat pokok kegiatan untuk membuat ketentuan pembatasan pengambilan air tanah untuk setiap sumur di daerah yang sudah rawan;
 - c) memuat pokok kegiatan untuk membuat ketentuan pengurangan pengambilan air tanah untuk setiap sumur di daerah yang sudah kritis; dan
 - d) memuat pokok kegiatan untuk membatasi pengambilan air tanah pada zona rusak hanya bagi kebutuhan pokok sehari-hari.
- c. Pokok Program Pengendalian Daya Rusak Air Tanah Jangka Pendek meliputi:
- 1) Pokok program pengendalian daya rusak air tanah jangka pendek untuk daerah imbuhan:
 - a) memuat larangan pengambilan air tanah selain untuk keperluan pokok sehari-hari; dan
 - b) memuat upaya pencegahan kerusakan kawasan lindung air tanah.
 - 2) Pokok program pengendalian daya rusak air tanah jangka pendek untuk daerah lepasan:
 - a) memuat pokok kegiatan untuk pengawasan pengambilan air tanah yang ketat pada zona aman;
 - b) memuat pokok kegiatan untuk pembatasan pengambilan air tanah pada zona rawan;
 - c) memuat pokok kegiatan untuk pengurangan pengambilan air tanah pada zona kritis;
 - d) memuat pokok kegiatan untuk pelarangan pengambilan air tanah pada zona rusak; dan
 - e) memuat pokok kegiatan untuk melakukan upaya mencegah, mengurangi, dan menghentikan pencemaran air tanah.

III. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN AIR TANAH

Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagai berikut :

- 1. Gubernur sesuai kewenangannya menyusun rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dengan mengacu pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagai berikut:
 - a. Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun dengan mengacu pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;

- b. Gubernur dalam menyusun rencana pengelolaan air tanah mengikutsertakan instansi Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi mengelola air tanah yang termasuk dalam cekungan air tanah tersebut;
 - c. hasil rancangan rencana pengelolaan air tanah dikonsultasikan dengan perwakilan masyarakat pengguna air tanah, perwakilan perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten/Kota yang termasuk dalam cekungan air tanah tersebut; dan
 - d. Gubernur menetapkan rencana pengelolaan air tanah.
2. Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyusun rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten/Kota dengan mengacu pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun dengan mengacu pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten atau kota;
 - b. Bupati/Walikota dalam menyusun rencana pengelolaan air tanah mengikutsertakan instansi Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi mengelola air tanah;
 - c. hasil rancangan Rencana Pengelolaan Air Tanah dikonsultasikan dengan perwakilan masyarakat pengguna air tanah, perwakilan perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten/Kota tersebut; dan
 - d. Bupati/Walikota menetapkan Rencana Pengelolaan Air Tanah.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007